

## ABSTRAK

**Lusy Intan Maolani** : *Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami (Studi Kasus Pada Pasangan O dan D di Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya)*

Nafkah merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami setelah dilangsungkannya perkawinan. Hal ini diwajibkan karena dengan terpenuhinya nafkah maka keberlangsungan kehidupan membina rumah tangga dapat terjaga. Nafkah adalah memenuhi segala kebutuhan keluarga. Nafkah juga merupakan biaya hidup yang meliputi kebutuhan makanan, pakaian, sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh keluarga yang menjadi tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga, namun pada kenyataannya bahwa O yang merupakan suami dari D telah melalaikan kewajibannya dalam menafkahi keluarga.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab suami yang melalaikan nafkah istri dan anak pada pasangan O dan D, untuk mengetahui Hukum Islam mengenai suami yang melalaikan nafkah, juga solusi terhadap suami yang melalaikan hak nafkah istri dan anak.

Penelitian ini bertolak dari sebuah pemikiran bahwa memberikan nafkah keluarga adalah wajib bagi suami. Seperti yang terdapat dalam sumber hukum al-Qur'an, al-Hadits dan Kompilasi Hukum Islam. Umat Islam hendaknya melaksanakan segala perintah-Nya berdasarkan syari'at Islam, begitu juga dalam pemberian nafkah, karena nafkah merupakan hak istri yang menjadi kewajiban suami.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus, dengan cara memaparkan, mengungkapkan, serta menganalisa fenomena yang terjadi. Disamping itu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara dengan para responden yaitu pada pasangan suami istri O dan D, kerabat terdekat, serta dengan orang-orang yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa *pertama*, hak nafkah istri dan anak yang dilalaikan suami pada pasangan O dan D terjadi karena beberapa faktor, yaitu ekonomi, sering meninggalkan shalat, sulitnya mendapatkan pekerjaan, kurangnya komunikasi dan keterbukaan, kurangnya memahami hakikat perkawinan. Sehingga menimbulkan beberapa dampak terhadap keluarga seperti ketidakharmonisan dalam keluarga karena seringnya terjadi pertengkaran, anak kurang kasih sayang dan perhatian sehingga terputusnya sekolah. *Kedua*, Nafkah menurut Hukum Islam merupakan kewajiban seorang suami terhadap istri. Suami sebagai kepala keluarga yang memiliki kekuasaan dan derajat lebih tinggi dari pada istri harus mampu berperan memegang amanah Allah SWT yakni sebagai penanggung jawab keluarga baik moril maupun materil. *Ketiga*, solusi bagi istri yang dilalaikan hak nafkahnya oleh suami, terdapat beberapa perbedaan pendapat yaitu istri berhak memilih antara bersabar dan menunggu usaha suaminya, atau menuntut perpisahan dengan suaminya.